

NASKAH KAJIAN  
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL  
NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA  
MEMPEKERJAKAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

1. PENDAHULUAN

Komisi Aparatur Sipil Negara dihadapkan kepada kondisi belum sebandingnya jumlah Pegawai Negeri dengan tuntutan tugas kelembagaan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara mempekerjakan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang telah diatur dalam Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam pengaturan besaran honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara maka perlu mengubah Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

2. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Urgensi untuk mengubah Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam rangka untuk

mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam pengaturan besaran honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Ketua tentang Perubahan Ketiga Ketentuan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah untuk:

1. Menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
4. Meningkatkan etos kerja dan kualitas kerja sesuai dengan visi/misi dan nilai-nilai kelembagaan.

### 3. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari Penyusunan rancangan Peraturan Ketua adalah memberikan dasar hukum dan pedoman teknis dalam pemberian honorarium terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

### 4. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG DIATUR

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perubahan Ketiga Ketentuan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah terbatas pada Lampiran I yakni Tabel Kelompok Jabatan Kualifikasi Jabatan dan Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini.

Ketentuan lainnya yang diatur dalam Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, selain perubahan sebagaimana Pasal I, tetap berlaku.

## 5. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi pedoman dalam pemberian honorarium terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini mengatur Kelompok Jabatan, Kualifikasi, dan Besaran Tertinggi Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Jakarta, 20 Agustus 2021

Tim Penyusun Naskah Akademis